



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Brebes;
- b. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium palaksana/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kelancaran administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK se Kabupaten Brebes, maka tanggal Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. |
| KESATU | : Menetapkan dan Mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Merubah tanggal Penetapan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 dan 2024 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan April tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KECAMATAN	NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
BANJARHARJO	1	ALDITO KHAIDIR	LAKI-LAKI	BANJARHARJO
	2	INDAH PUJI LESTARI	PEREMPUAN	BANJARHARJO
BANTARKAWUNG	1	ANIS KHOIRUNNISA	PEREMPUAN	BANTARKAWUNG
	2	TEGAR KUSMIAWAN	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
BREBES	1	MOHAMMAD ABDILLAH	LAKI-LAKI	BREBES
	2	NIKO RISKHIAD	LAKI-LAKI	BREBES
BULAKAMBA	1	DWI INDAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	BULAKAMBA
	2	WAHYU AZI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
BUMIAYU	1	ADITYA GAGAH WICAKSONO	LAKI-LAKI	BUMIAYU
	2	YUSGHI ANDRI LUGHIMINATA	LAKI-LAKI	BUMIAYU
JATIBARANG	1	PUTRI WIDYA SARI	PEREMPUAN	JATIBARANG
	2	BUDIYONO	LAKI-LAKI	JATIBARANG
KERSANA	1	NURUL FADHILAH	PEREMPUAN	KERSANA
	2	EKA DEWI AFIANTY	PEREMPUAN	KERSANA
KETANGGUNGAN	1	NOVIA MARIANDANI	PEREMPUAN	KETANGGUNGAN
	2	M. ARIEF KHOERUL ANAM	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
LARANGAN	1	MOHAMMAD KHOIR AFFANDI	LAKI-LAKI	LARANGAN
	2	WYLLDAN BOBBY TSYN	LAKI-LAKI	LARANGAN
LOSARI	1	USULUDIN AMALI	LAKI-LAKI	LOSARI
	2	AGUS YULIYANTO	LAKI-LAKI	LOSARI
PAGUYANGAN	1	NOFIA MAYANGSARI	PEREMPUAN	PAGUYANGAN
	2	DESTHER EKA POLISIAWANA	PEREMPUAN	PAGUYANGAN
SALEM	1	FEBRI WIDYA PRATAMA	LAKI-LAKI	SALEM
	2	AYI NURISMAN	LAKI-LAKI	SALEM
SIRAMPOG	1	IMAS MAELANI	PEREMPUAN	SIRAMPOG
	2	IMAM SISWOYO	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
SONGGOM	1	MOH ABDUL IQBAL	LAKI-LAKI	SONGGOM
	2	ROSIKIN	LAKI-LAKI	SONGGOM
TANJUNG	1	HANDI MUHTAMAM	LAKI-LAKI	TANJUNG
	2	TIYA HARDIYANI	PEREMPUAN	TANJUNG
TONJONG	1	BELGIS HIMAYANTI	PEREMPUAN	TONJONG
	2	NIKHMAHTUL KHASANAH	PEREMPUAN	TONJONG
WANASARI	1	NURKHOLIS	LAKI-LAKI	WANASARI
	2	WIWIT PUTRI WULANDARI	PEREMPUAN	WANASARI

Salinan sesuai dengan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat
IMAN SYAH RUDIONO



**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

ttd

BAMBANG YUSMANTO